

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia khususnya sektor perbankan semakin berkembang baik dari segi regulasi, dari segi perbankan syariah maupun dari segi jaringan. Dari sudut pandang regulasi, perbankan syariah telah mendapatkan pijakan yang kokoh sejak sektor perbankan diatur pada tahun 1983. Namun, kesempatan ini tidak dimanfaatkan karena mereka tidak diperbolehkan membuka kantor baru. Hal ini berlanjut hingga tahun 1988, ketika pemerintah mengumumkan kesepakatan yang mengizinkan pendirian bank baru (Widodo, 2020).

Beberapa faktor penghambat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia antara lain: Kewirausahaan dan permodalan (dana) di negara kita yang terdidik dalam manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya, dan kurangnya sumber daya manusia yang profesional, relatif kecil dan terbatas, dan keragaman konsep syariah dan operasi lapangan dalam manajemen bank syariah. Ada perbedaan, tingkat kepercayaan di kalangan umat Islam masih rendah dan secara akademis belum sepenuhnya dirumuskan untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah. Metode yang sistematis dan proporsional. Kompleksitas hal tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah di antara lembaga keuangan yang ada. Permasalahan selanjutnya adalah perkembangan perbankan syariah di Indonesia terkesan agak lambat karena tidak dikelola secara profesional.

Kurang berkembangnya perbankan syariah disebabkan masyarakat sendiri karena masih ada umat Islam yang belum memahami ekonomi syariah atau mengamalkannya dalam transaksi bisnis dan keuangan sehari-hari (Muhammadinah, 2020).

Jika kinerja bank baik maka berpengaruh langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu laba meningkat, tetapi jika kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh menurun. Oleh karena itu, bank syariah harus selalu meningkatkan kualitas layanan dan kemampuannya dalam mengelola dana yang terkumpul untuk disalurkan kembali kepada nasabahnya. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dapat diukur melalui profitabilitas (keuntungan). Dikatakan efisien bila profitabilitas dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan yang tepat (Afifah, et al., 2020).

Keuangan adalah fungsi bank untuk menjalankan fungsi penggunaan dana. Ketika datang ke perbankan, ini adalah fitur yang paling penting. Kinerja yang diharapkan dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan oleh bank. Tingkat pendapatan keuangan (*financial rate of return*) merupakan yang tertinggi diantara pendapatan bank. Pendanaan dari perbankan kepada deposan akan berkontribusi terhadap peningkatan tersebut (Muhammadinah, 2020).

Untuk mempercepat perkembangan Bank Syariah, Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan pengembangan jaringan Layanan Syariah melalui Layanan Syariah (LS)/Oce Channeling (OC). Langkah ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/7/PBI/2007, 4 Mei 2007 Ketentuan tentang kegiatan usaha bank umum yang ada terhadap bank umum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan bank umum yang

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah. Demikian tentang perubahannya. Peraturan Bank Indonesia ini memungkinkan bank untuk membuka layanan syariah dengan *office channeling*. Artinya kantor bank manapun bisa membuka layanan syariah tanpa perlu membuka cabang sendiri, dan tentunya tidak sedikit biaya (Muhammadinah, 2020).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, dalam bentuk deposito berjangka, giro dan tabungan dalam mata uang Rupiah dan valuta asing. Undang-undang No. 10 Oktober 1998 Tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tidak menggunakan cara pembayaran lain seperti cek, billet, atau perintah pembayaran. Di sisi lain, jenis simpanan yang penarikannya menggunakan perintah pembayaran seperti cek atau billet adalah giro. Deposito adalah titipan yang penarikannya dilakukan pada waktu yang disepakati antara bank dengan nasabah (Aliza & Wuryani, 2019).

Aspek kecukupan modal bank yang merupakan kemampuan manajemen bank untuk memantau dan mengendalikan risiko yang timbul yang dapat mempengaruhi jumlah permodalan bank. Bank dengan modal yang memadai mampu melakukan kegiatan operasionalnya secara efisien dan memberikan keuntungan bagi bank. CAR sebesar 8% atau lebih tinggi menunjukkan bahwa industri perbankan stabil karena kepercayaan masyarakat yang tinggi. Dapat diasumsikan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif terhadap laba perusahaan (Parengi & Hendratni, 2018).

Berdasarkan data kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, kami menunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Kinerja keuangan BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2021**

Bulan	Laba Perusahaan (Milyar Rupiah)			
	Bank Umum Syariah		Unit Usaha Syariah	
	2020	2021	2020	2021
Januari	6,495	7,087	4,118	4,474
Februari	6,463	7,239	3,936	3,950
Maret	6,478	7,329	4,016	4,623
April	5,404	7,236	3,689	4,680
Mei	5,029	7,212	3,411	4,208
Juni	4,886	7,403	3,346	4,379
Juli	4,821	7,359	3,460	4,415
Agustus	4,780	7,331	3,510	4,440
September	4,821	7,350	3,520	4,327
Oktober	4,827	6,283	3,470	4,420
November	4,846	6,271	3,305	4,386
Desember	5,087	6,128	3,247	4,321

Sumber: statistik perbankan syariah, OJK tahun 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja keuangan bank syariah yang dapat dilihat dari pendapatan perusahaan tahun 2021 yang disusun oleh otoritas keuangan Indonesia menunjukkan volatilitas dan cenderung menurun. Hal ini terlihat pada laba Bank Umum Syariah sebesar Rp 6,283 miliar pada bulan Oktober, namun menurun menjadi Rp 6,271 miliar pada bulan November. Begitu pula dengan pembagian Syariah yang mencapai Rp 4,420 miliar pada Oktober, namun turun menjadi Rp 4,386 miliar pada November. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah kurang optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain adanya kebijakan *office*

*channeling*, pendanaan pihak ketiga dan kecukupan modal, serta besarnya pembiayaan Bank Umum Syariah.

Sebuah studi oleh Muhammadinah (2020) dan Firdiyanti, dkk (2021) menemukan bahwa *office channeling* berdampak positif pada laba perusahaan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Sari (2019) disimpulkan bahwa *office channeling* berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan perusahaan. Demikian pula temuan dari studi Mufidah (2019) menjelaskan bahwa *office channeling* berdampak negatif terhadap laba perusahaan perusahaan. Namun, penelitian Arif & Rahmawati (2017) menemukan bahwa *office channeling* tidak mempengaruhi laba perusahaan perusahaan.

Penelitian Edo & Wiagustini (2017) menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Studi Parenrengi & Hendratni (2018) menyimpulkan bahwa pendanaan pihak ketiga berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Demikian pula penelitian Afifah, dkk (2020) menjelaskan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Namun, menurut penelitian Muhammadinah (2020), dana pihak ketiga tidak mempengaruhi laba perusahaan.

Penelitian Maharanie & Herianingrum (2017) menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Mendukung temuan penelitian, Rahman (2020) menyimpulkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Demikian pula penelitian Afifah, dkk (2020) menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Namun, Parenrengi & Hendratni (2018) merangkum

bahwa cakupan modal tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan.

Alrauf (2019) menjelaskan bahwa *office channeling* mempengaruhi laba perusahaan melalui pembiayaan. Didukung oleh hasil penelitian Widodo (2020), ditemukan bahwa *office channeling* mempengaruhi laba perusahaan melalui pembiayaan. Demikian pula penelitian Destiana (2017) menemukan bahwa *office channeling* mempengaruhi laba perusahaan melalui pembiayaan. Namun, Muhammadinah (2020) menunjukkan bahwa *office channeling* tidak mempengaruhi laba perusahaan melalui keuangan.

Penelitian Ryad & Yuliawati (2017) menemukan bahwa ada pengaruh pendanaan pihak ketiga terhadap laba perusahaan melalui pembiayaan. Hal ini didukung dengan temuan penelitian Muhammadinah (2020) yang menemukan dampak pendanaan pihak ketiga terhadap laba perusahaan melalui pembiayaan. Demikian pula penelitian Aziz & Nurdiansyah (2001) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendanaan pihak ketiga terhadap laba perusahaan melalui pembiayaan. Di sisi lain, Edo & Wiagustini (2017) menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba perusahaan melalui pembiayaan.

Aziz & Nurdiansyah (2001) menemukan bahwa kecukupan modal mempengaruhi laba perusahaan melalui pembiayaan. Setiawati et al (2017), berdasarkan temuan penelitian mereka menjelaskan bahwa kecukupan modal mempengaruhi laba perusahaan dari pembiayaan. Demikian pula hasil penelitian Nurrahman (2021) juga menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan melalui pembiayaan. Namun Ryad & Yuliawati (2017) menyimpulkan bahwa kecukupan modal tidak

berpengaruh terhadap laba perusahaan melalui pembiayaan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai laba perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Muhammadinah (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammadinah (2020) yang pertama pada penambahan variabel independen yaitu variabel kecukupan modal. Penambahan variabel kecukupan modal karena rasio kecukupan modal yang cukup usaha bank yang semakin stabil karena bank mampu mengontrol risiko yang mungkin terjadi, sehingga kepercayaan nasabah meningkat yang akhirnya meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Perbedaan yang kedua pada periode penelitian, jika dalam penelitian Muhammadinah (2020) periode penelitiannya adalah tahun 2017 – 2019, maka dalam penelitian ini periode penelitiannya adalah tahun 2016 – 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Office Channeling, Dana Pihak Ketiga dan Kecukupan Modal terhadap Laba Perusahaan dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”** mencoba melakukannya.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih intensif, maka keterbatasan penelitian berikut ini perlu diatasi. Adapun penelitian ini berfokus pada pengaruh *office channeling* (X1), dana pihak ketiga (X2) dan kecukupan modal (X3) terhadap laba perusahaan dengan pembiayaan sebagai variabel

intervensi pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 2016-2020.

### 1.3 Rumusan Masalah

Pembentukan masalah merupakan salah satu tahapan yang menempati posisi yang sangat penting dalam kegiatan penelitian di antara berbagai tahapan penelitian. Tanpa rumusan masalah, kegiatan penelitian akan sia-sia tanpa hasil. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *office channeling* mempengaruhi laba perusahaan?
2. Apakah dana pihak ketiga mempengaruhi laba perusahaan?
3. Apakah kecukupan modal mempengaruhi laba perusahaan?
4. Apakah *office channeling* mempengaruhi laba perusahaan melalui pembiayaan?
5. Apakah dana pihak ketiga mempengaruhi laba perusahaan melalui pembiayaan?
6. Apakah kecukupan modal mempengaruhi laba perusahaan melalui pembiayaan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk:

1. Menguji secara empiris dampak *office channeling* terhadap laba perusahaan.
2. Menguji secara empiris dampak dana pihak ketiga terhadap laba perusahaan.
3. Menguji secara empiris dampak kecukupan modal terhadap laba perusahaan.
4. Menguji secara empiris dampak *office channeling* terhadap laba perusahaan melalui pembiayaan.

5. Menguji secara empiris dampak pendanaan pihak ketiga terhadap laba perusahaan melalui pembiayaan.
6. Secara empiris memverifikasi pengaruh kecukupan modal melalui pembiayaan pada laba perusahaan.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari studi ini adalah:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan di dunia akademis.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam memaksimalkan kinerja bank.
- b. Bagi investor, temuan tersebut diharapkan dapat menginformasikan saat memilih produk perbankan. Pastikan klien atau investor Anda tahu bagaimana situasi perbankan dapat menguntungkan mereka.